



KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 /10/Kpts/WN-SL/ I-2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (KPN)
NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 116 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

- Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
 26. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
 27. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Sindang Lunang No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang
 28. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat dan menetapkan Kekuasaan Pengeloan Keuangan Nagari Nagari (KPKN) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA :** Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA :** Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN), diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sindang Lunang
- KEEMPAT :** Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Palnan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Palnan
3. Yth. Camat Lunang di Tj. Berlingin VI
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sindang Lunang di Sindang
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG

NOMOR : 141.32 /10/ Kpts/WNSL/1-2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN ANGGARAN 2021**SUSUNAN KEANGGOTAAN KPKN SINDANG LUNANG TAHUN 2021**

NO	NAMA PPKN	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	SUHARTO	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	WALI NAGARI
2	SATRIA GAMA, S.I.P	KOORDINATOR PPKN	SEKRETARIS NAGARI
3	ENI SARWATI	PPKN	KASI PEMERINTAHAN
4	HASAN BASRI	PPKN	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
5	NISDINA SALMA	PPKN / PERBENDAHARAAN	KAUR KEUANGAN
6	LISMARNIS, S.PdI	PPKN	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
7	NASRUL	PPKN	KAUR PERENCANAAN

Ditetapkan di : Sindang

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

